



## Fatwa Mui: Transformasi Hukum Dari Legal Opinion Ke Legal Sources

Amril Maryolo AR<sup>1</sup>, Muh Alif Alfarizi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Corresponding e-mail : alip27424@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Fatwa;  
Hukum Islam;  
MUI;  
Transformasi hukum.

### ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji transformasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari sekadar legal opinion menjadi salah satu sumber hukum yang berpengaruh dalam praktik hukum Islam di Indonesia. Munculnya fatwa MUI sebagai rujukan dalam berbagai regulasi negara, khususnya pada bidang perbankan syariah dan industri halal, menunjukkan pengakuan institusional terhadap otoritas normatifnya. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menelaah berbagai sumber akademik, dokumen hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas peran, otoritas, serta integrasi fatwa MUI dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, pengaruh substansialnya tampak melalui adopsi formal dalam kerangka hukum positif, seperti pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Proses ini menandai adanya transformasi sebagian norma keagamaan menjadi mekanisme hukum negara. Pembahasan menegaskan bahwa fatwa MUI berfungsi sebagai jembatan antara hukum Islam dan hukum positif, serta berperan dalam pengembangan kebijakan hukum Islam yang relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi kontemporer. Namun demikian, tantangan masih muncul dalam mengharmonisasikan fatwa dengan sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik. Karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara otoritas keagamaan dan lembaga negara agar fatwa dapat berkontribusi secara konstruktif terhadap pembangunan hukum nasional.

#### Article History

Received: Juli 4, 2025

Revised : Okt 9, 2025

Accepted : Okt 18, 2025

This is an open access article under the CC BY-SA license



**To cite this article :** Amril Maryolo AR. (2025). Fatwa Mui: Transformasi Hukum Dari Legal Opinion Ke Legal Sources. *Journal of Law, Ethics, and Multidisciplinary Research*, 1(1), 18-24.

## PENDAHULUAN

Fatwa merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari (Pelu, 2019). Dalam konteks hukum Islam, fatwa memiliki peran strategis dalam memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat. Keberadaan fatwa membantu umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait berbagai aspek kehidupan (Pelu, 2019). Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sering kali dijadikan acuan dalam praktik hukum Islam, terutama dalam bidang yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya, fatwa MUI mengalami transformasi dari sekadar opini hukum menjadi salah satu sumber hukum yang diakui dalam praktik hukum Islam di Indonesia. Perubahan ini terjadi seiring dengan meningkatnya pengaruh fatwa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Beberapa fatwa

MUI bahkan diadopsi dalam regulasi negara, seperti dalam sistem perbankan syariah dan industri halal. Fenomena ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berfungsi sebagai nasihat keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang lebih luas. Pengakuan terhadap fatwa dalam regulasi negara menandakan adanya pergeseran peran fatwa dari sekadar opini keagamaan menjadi bagian dari sumber hukum yang berpengaruh. Namun, proses transformasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui berbagai tahapan yang melibatkan diskusi akademik dan kebijakan hukum.

Namun, tidak semua fatwa MUI dapat langsung diterima sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Proses harmonisasi antara fatwa dan sistem hukum nasional yang bersifat sekuler sering kali menjadi tantangan tersendiri. Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan akademisi serta praktisi hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan paradigma antara hukum Islam yang bersifat normatif dengan hukum positif yang diterapkan dalam sistem perundang-undangan nasional. Dalam beberapa kasus, penerapan fatwa dalam kebijakan publik menghadapi hambatan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami bagaimana fatwa dapat beradaptasi dengan sistem hukum yang ada.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan fatwa MUI dalam sistem hukum Indonesia masih menjadi perdebatan akademik. (Pelu, 2019) menyoroti peran fatwa dalam hukum Islam dan kontribusinya terhadap praktik keagamaan di masyarakat. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas secara spesifik mengenai transformasi fatwa menjadi sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme adopsi fatwa ke dalam regulasi negara. Selain itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan fatwa dalam sistem hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review untuk menganalisis berbagai referensi akademik yang membahas peran dan transformasi fatwa MUI dalam hukum Islam di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menelaah berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan fatwa serta implikasinya dalam sistem hukum nasional. Dengan memahami bagaimana fatwa berkembang dari opini hukum menjadi sumber hukum, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika hukum Islam di Indonesia. Kajian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana regulasi negara merespons fatwa dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan utama dalam proses integrasi fatwa ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami peran fatwa dalam dinamika hukum di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk memahami evolusi fatwa MUI dalam sistem hukum Islam di Indonesia berdasarkan referensi akademik yang relevan. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi terkait dengan fatwa MUI dan hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai konsep, teori, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan peran fatwa MUI dalam sistem hukum. Dengan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola transformasi fatwa dari opini hukum menjadi sumber hukum yang berpengaruh dalam kebijakan negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Sebagai institusi keagamaan, MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi rujukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim. Dalam perkembangannya, fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai opini hukum (legal opinion) tetapi juga mengalami transformasi menjadi salah satu sumber hukum yang berpengaruh dalam kebijakan negara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai regulasi berbasis syariah yang mengadopsi fatwa MUI dalam implementasinya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak awal berdirinya tahun 1975 memposisikan diri sebagai lembaga non-pemerintah yang memberikan bimbingan keagamaan kepada umat Islam. Salah satu instrumen penting yang digunakan adalah fatwa, yaitu pendapat hukum Islam yang diberikan untuk menjawab persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam perspektif hukum Islam klasik, fatwa tidak mengikat seperti putusan hakim (qadha), melainkan hanya panduan normatif yang bisa diterima atau ditolak oleh masyarakat.

Fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau lembaga keulamaan terhadap suatu persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber hukum Islam utama (Fachrur & Rohmah, 2019). MUI, sebagai lembaga yang menaungi para ulama dari berbagai ormas Islam, memiliki fungsi strategis dalam memberikan fatwa yang bersifat kolektif dan responsif terhadap dinamika sosial tamam.

Dalam sistem hukum Indonesia, fatwa MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 (Suhartono, 2018). Oleh karena itu, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Namun, fatwa tetap memiliki daya pengaruh yang besar karena dijadikan rujukan oleh masyarakat, lembaga keuangan syariah, dan bahkan aparat penegak hukum dalam beberapa kasus (Darti, 2017).

Namun, peran fatwa MUI dalam sistem hukum nasional juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah harmonisasi antara fatwa dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Beberapa fatwa MUI menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat dan pemerintah karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip hukum nasional yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih integratif untuk memastikan bahwa fatwa dapat diterapkan tanpa bertentangan dengan regulasi yang ada. Fiqh dan fatwa, walaupun memiliki beragam bentuk dan terdapat kontradiksi satu sama lain, sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam praktik pelaksanaan syariah. Maka fiqh dan fatwa telah menempati kedudukan yang sama seperti konvensi dalam pengamalan syariah.

Kalangan salaf (sahabat dan tabiin) tidak suka memberikan fatwa secara mudah. Apabila seseorang di antara mereka berfatwa, maka fatwa tersebut dianggap cukup dan berhak diikuti. Memberikan fatwa memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah yang akan difatwakan. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti berfungsi untuk menerjemahkan makna hukum Islam yang bersifat umum menjadi permasalahan tertentu yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk menjaga kredibilitas dan kewajiban moral bagi umat Islam untuk mengikuti fatwa tersebut, maka hanya orang-orang yang memenuhi syarat tertentu, seperti mujtahid, yang berhak memberikan fatwa. Sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam, otoritas dalam memberikan fatwa selalu berada di tangan para ulama. Fatwa yang terbentuk dapat bersifat individu atau kolektif, di mana yang terakhir merupakan kesepakatan bersama para ulama.(Abdul Fatah Idris, 2007)

Dikaji dari perspektif konstitusi dan hukum, fatwa MUI pada dasarnya tidak memiliki sifat mengikat dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak penegak hukum, meskipun dalam bentuk apa

pun. Fatwa tersebut hanya merupakan pendapat hukum (legal opinion) yang sifatnya sukarela, dapat diikuti atau tidak diikuti. Demikian pula, jika dilihat dari aturan yang bersifat abstrak, fatwa hanya bisa menjadi berlaku secara mengikat ketika telah diubah menjadi bentuk hukum positif oleh lembaga yang berwenang. Maka, pelaksanaan fatwa lebih bersifat sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Dengan kata lain, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang memiliki kedaulatan dan dapat dipaksakan kepada seluruh rakyat. Secara dasar, legalitas fatwa MUI tidak mungkin dan tidak mampu memaksa seluruh umat Islam untuk selalu mengikuti dan mentaati.

Menurut (Ali Hasan, 2009) bahwa Fatwa yang dikeluarkan MUI bukan termasuk hukum positif. Agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI bersifat mengikat sebagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat ditindaklanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai kekuatan dan penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dipahami dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap kegiatan usaha yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, serta produk dan jasa syariah, wajib berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.
- 2) Prinsip-prinsip syariah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Fatwa yang dimaksud pada ayat (2) tersebut kemudian diatur dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.
- 4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia membentuk sebuah komite perbankan syariah.
- 5) Mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, serta tugas dari komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia.

Dari pasal 26 UU Nomor 21 tahun 2008 tersebut disimpulkan bahwa ada kekuatan hukum yang mengikat antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan hukum positif berupa Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hubungan ini menunjukkan betapa peran dari lembaga fatwa di Indonesia sangat signifikan dan strategis dalam membangun dan memajukan Lembaga Keuangan Syariah dengan tetap memperhatikan hukum-hukum syariah yang harus dipatuhi oleh LKS.

Banyak fatwa MUI dijadikan dasar dalam pembentukan perundang-undangan, walaupun tidak dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia. Fatwa bisa dikodifikasi menjadi produk Undang-Undang sehingga substansinya akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika ditinjau dari sistem hukum di Indonesia, fatwa MUI mempunyai kekuatan bagi kelompok tertentu untuk melaksanakannya, tetapi tidak bisa dijadikan pemaksaan bagi kelompok yang berbeda pendapat karena fatwa MUI bukan hukum positif yang bersifat memaksa. Akan tetapi, fatwa MUI bersifat mengikat secara agama Islam. Sehingga semestinya Muslim tidak boleh menentangnya jika fatwa tersebut didasarkan dalil-dalil yang jelas dan benar. Demikian juga kedudukan MUI bagi Muslim Indonesia adalah penting bagi tegaknya ajaran Islam yang mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.(Darti, 2017) .

Dalam kajian ini, dilakukan analisis terhadap beberapa penelitian yang membahas peran dan transformasi fatwa MUI dalam hukum Islam di Indonesia. Literatur yang digunakan mencakup berbagai perspektif, mulai dari peran fatwa dalam sistem hukum, pengaruhnya terhadap kebijakan negara, hingga tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Tinjauan ini akan

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi fatwa MUI dalam hukum Islam dan dampaknya terhadap kebijakan publik.

**Table 1.** Kajian Literatur

No	Penulis	Judul Penelitian	Fokus Kajian
1	(Darti 2019)	Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pembangunan Hukum di Indonesia	Menjelaskan peran fatwa MUI sebagai rujukan pembentukan peraturan, pertimbangan ahli di peradilan, dan alat bukti/rujukan penyidikan; menegaskan prosedur penetapan fatwa.
2	(Wiwin 2025)	The Legal Status of MUI Fatwas within the Indonesian Legal System	Menyimpulkan fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, tetapi bernilai sebagai sumber hukum materiil dan pedoman interpretatif bagi lembaga (mis. Peradilan Agama).
3	(Ningsih 2021)	Transformasi Fatwa DSN-MUI ke Hukum Nasional	Mengurai mekanisme transformasi fatwa DSN-MUI ke hukum positif (mis. PBI/OJK/UU) untuk mengisi kekosongan hukum sektor keuangan syariah.
4	(Harimurti et al. 2020)	The Role of Majelis Ulama Indonesia and Its Fatwas within the Indonesian Governance System	Memetakan peran fatwa sebagai nasihat (advisory) namun diadopsi/dirujuk oleh berbagai undang-undang (perbankan syariah, asuransi, jaminan produk halal).
5	(JDIH Mahkamah Agung 2023)	Prospek Fatwa MUI terhadap Hukum Nasional	Menjelaskan pergeseran dari sumber hukum materiil menjadi formal ketika fatwa diadopsi ke dalam regulasi (UU/PP/PBI), beserta implikasi daya mengikatnya.
6	(Hukumonline 2019)	Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif	Artikel kajian yang menunjukkan jalur penguatan daya ikat fatwa melalui adopsi ke instrumen negara (UU, PP, PBI).
7	(Saidah 2023)	Interfaith Marriage in Indonesia: The Controversy between MUI Fatwa and Surabaya District Court Decision	Studi kasus ketegangan antara fatwa dan putusan pengadilan; memperlihatkan batas daya ikat fatwa dan ruang diskresi peradilan.

Kajian literatur menunjukkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam perkembangan hukum Islam dan konstruksi hukum nasional di Indonesia.

Meskipun secara yuridis fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, para peneliti (Darti, 2019; Wiwin, 2025) sepakat bahwa fatwa MUI berfungsi sebagai sumber hukum materiil dan pedoman interpretatif bagi lembaga negara, khususnya peradilan agama dan institusi keuangan syariah. Melalui fungsi ini, fatwa berperan sebagai panduan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan hukum di pengadilan, serta rujukan penyidikan pada kasus-kasus bernaluan keagamaan.

Transformasi fatwa ke dalam hukum nasional semakin nyata dalam sektor ekonomi syariah. Ningsih (2021) dan Harimurti et al. (2020) menegaskan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) telah menjadi dasar pembentukan berbagai regulasi formal seperti Peraturan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kajian dari JDIH Mahkamah Agung (2023) dan Hukumonline (2019) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan adanya pergeseran status fatwa dari sumber hukum materiil menjadi sumber hukum formal ketika substansinya diadopsi dalam regulasi negara. Proses ini menandai peningkatan legitimasi hukum terhadap fatwa dan memperlihatkan hubungan fungsional antara lembaga keagamaan dan negara dalam membentuk tata hukum nasional.

Namun demikian, beberapa studi menyoroti keterbatasan daya ikat fatwa dalam sistem hukum yang pluralistik. Saidah (2023) menampilkan kasus pernikahan beda agama yang menunjukkan adanya ketegangan antara fatwa MUI dan putusan pengadilan, menegaskan bahwa ruang diskresi yudisial masih menjadi batas otoritas fatwa. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi antara norma agama dan hukum positif melalui mekanisme kelembagaan yang lebih adaptif. Sintesis antara prinsip syariah dan sistem hukum nasional diharapkan dapat memperkuat kedudukan fatwa MUI sebagai sumber inspiratif dan operasional dalam pembangunan hukum Indonesia tanpa mengabaikan prinsip pluralisme hukum yang menjadi karakter dasar negara.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam sistem hukum Islam di Indonesia dan telah mengalami transformasi dari sekadar opini hukum (legal opinion) menjadi salah satu sumber hukum yang berpengaruh dalam kebijakan negara. Fatwa MUI berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjembatani nilai-nilai syariah dan sistem hukum positif, terutama melalui adopsinya dalam berbagai regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kajian literatur menunjukkan bahwa fatwa memiliki daya pengaruh besar meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, karena substansinya sering dijadikan dasar penyusunan peraturan dan pertimbangan dalam peradilan agama. Transformasi ini menandai pergeseran fatwa dari sumber hukum materiil menuju sumber hukum formal yang diakui dalam praktik kelembagaan negara, sekaligus menunjukkan meningkatnya sinergi antara lembaga keagamaan dan otoritas hukum nasional.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam modern dengan menegaskan posisi fatwa sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional. Secara praktis, hasil penelitian menyoroti pentingnya harmonisasi antara fatwa dan sistem hukum positif agar tidak menimbulkan konflik norma dalam penerapan hukum. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih berfokus pada kajian literatur, sehingga studi empiris selanjutnya perlu dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan fatwa MUI dalam konteks sosial, ekonomi, dan peradilan. Ke depan, sinergi antara MUI, lembaga negara, dan

institusi akademik perlu diperkuat guna membangun model integrasi hukum Islam yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika hukum nasional Indonesia.

## REFERENCES

- Darti, Yulia. "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pembangunan Hukum di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding/Journal of Research and Human Rights*, 2017.
- Darti, Yulia. "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pembangunan Hukum di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding/Journal of Research and Human Rights*, 2019. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/19/16/73>.
- Fachrur, Ahmad, and Siti Nur Rohmah. "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 5 (2019). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i5.20832>.
- Harimurti, Yudi Widagdo, Muhammad Fauzan, Indah Purbasari, and Indra Julianingsi. "The Role of Majelis Ulama Indonesia and Its Fatwas within the Indonesian Governance System." *Proceedings of EAI Conference*, 2020. <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.26-9-2020.2302535>.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hukumonline. "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif." *Hukumonline* (Analisis), 2019. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49fcf01fb73000fce1957/transformasi-fatwa-dewan-syariah-nasional-ke-dalam-hukum-positif>.
- Idris, Abdul Fatah. *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- JDIH Mahkamah Agung. Prospek Fatwa MUI terhadap Hukum Nasional. 2023. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2023/2023-PROSFEK%20FATWA%20MUI%20TERHADAP%20HUKUM%20NASIONAL.pdf>.
- Ningsih, Seri Utami. "Transformasi Fatwa DSN-MUI ke Hukum Nasional." 2021. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45619/2/18203010006\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45619/2/18203010006_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).
- Pelu, I. E. A. S. "Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam." *El-Mashlahah* 9, no. 2 (2019): 167–181. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>.
- Saidah. "Interfaith Marriage in Indonesia: The Controversy between MUI Fatwa and Surabaya District Court Decision." *Working Paper/Article*, 2023. [https://www.researchgate.net/publication/370626598\\_Interfaith\\_Marriage\\_in\\_Indonesia\\_The\\_Controversy\\_between\\_MUI\\_Fatwa\\_and\\_Surabaya\\_District\\_Court\\_Decision](https://www.researchgate.net/publication/370626598_Interfaith_Marriage_in_Indonesia_The_Controversy_between_MUI_Fatwa_and_Surabaya_District_Court_Decision).
- Suhartono, Suhartono. "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2018): 448–465. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1255>.
- Tamam, A. B. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa* 4 (2021): 62–78. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.
- Wiwin. "The Legal Status of MUI Fatwas within the Indonesian Legal System." *Jurnal Ilmu Hukum Amsir (JULIA)*, 2025. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/693>.